

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MENGEDARKAN PRODUK PANGAN YANG
MENGANDUNG BAHAN FORMALIN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN.Pkb)

OLEH:

TANTRI DAYANI HILAL

B011181041



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN
PRODUK PANGAN YANG MENGANDUNG BAHAN FORMALIN
(Studi Kasus Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN.Pkb)**

OLEH:

**TANTRI DAYANI HILAL
B011181041**

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN
PRODUK PANGAN YANG MENGANDUNG BAHAN FORMALIN
(Studi Kasus Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN.Pkb)**

Disusun dan diajukan oleh:

TANTRI DAYANI HILAL

B0111181041


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Prodi Ilmu Hukum


Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 23 Agustus 2022
Dan Dinyatakan Diterima

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan S.H., M.H
NIP: 19620105 198601 1 001


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H
NIP: 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP: 19781128 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Tantri Dayani Hilal
Nomor Induk Mahasiswa : B011181041
Departemen : Hukum Pidana
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Menedarkan Produk Pangan Yang
Mengandung Bahan Formalin (Studi Kasus
Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN.Pkb)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.


Makassar, 16 Juni 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., MH
NIP. 196201051986011001

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana SH., MH
NIP. 197903262008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: TANTRI DAYANI HILAL
N I M	: B011181041
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Produk Pangan yang Mengandung Bahan Formalin (Studi Kasus Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN.Pkb)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Tantri Dayani Hilal**

NIM : **B011181041**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Jenjang : **S1**

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Produk Pangan yang Mengandung Bahan Formalin (Studi Kasus Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN.Pkb) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 03 Agustus 2022

Yang Menyatakan



Tantri Dayani Hilal

ABSTRAK

TANTRI DAYANI HILAL (B011181041) Dengan Judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Produk Pangan yang Mengandung Bahan Formalin (Studi Kasus Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN.Pkb). Dibawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan sebagai Pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana mengedarkan produk pangan yang mengandung bahan formalin serta penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana produk pangan yang mengandung bahan formalin dalam Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN.Pkb.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum penelitian kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tindak pidana mengedarkan produk pangan yang mengandung bahan formalin dikualifikasikan berdasarkan Pasal 136 huruf b Jo. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dengan unsur-unsur setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); (2) Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana mengedarkan produk pangan yang mengandung bahan formalin pada Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN.Pkb sudah tepat karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 136 huruf b Jo. 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan penjatuhan putusan selama 6 (enam) bulan penjara oleh Majelis Hakim.

Kata kunci: Tindak Pidana Pangan, Mengedarkan Pangan, Formalin

ABSTRACT

TANTRI DAYANI HILAL (B011181041) With the Title Juridicial Review of the Crime of Circulating Food Products Containing Formalin (Case Study of Decision Number 113/Pid.Sus/2020/PN.Pkb). Under the guidance of Andi Muhammad Sofyan as the Main Advisor and Hijrah Adhyanti Mirzana as the Companion Advisor.


This study aims to analyze the qualifications of the crime of distributing food products containing formalin and the application of material criminal law to the crime of food products containing formalin in Decision Number 113/Pid.Sus/2020/PN.Pkb.

The research method used is a normative research method, with the statue approach and the case approach. The types and sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials using the technique of collecting legal materials for library research and analyzed descriptively qualitatively.

The results obtained in this study indicate that: (1) The crime of distributing food products containing formalin is qualified based on Article 136 letter b Jo. Article 75 of Law Number 18 of 2012 concerning Food, with elements every person who produces Food for circulation who intentionally uses prohibited materials as Food additives as referred to in Article 75 Paragraph (1) shall be punished with imprisonment for a maximum of 5 (five) years or a maximum fine of Rp. 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah); (2) The application of material criminal law to the crime of distributing food products containing formalin in Decision Number 113/Pid.Sus/2020/PN.Pkb is appropriate because it has fulfilled the elements in Article 136 letter b Jo. 75 Paragraph (1) of Law Number 18 of 2012 concerning Food Jo. Article 55 Paragraph (1) 1st of the Criminal Code with a verdict of 6 (six) months in prison by the Panel of Judges.

Keywords: Food Crime, Circulating Food, Formalin

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan penguasa dan pemilik semesta alam yang telah memberi banyak berkah dan karunia-Nya terutama nikmat umur dan nikmat kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Produk Pangan Yang Mengandung Bahan Formalin (Studi Kasus Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN.Pkb)”** sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah menjadi penerang bagi kehidupan seluruh umat manusia.

Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga karena penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari do'a dan dukungan dari berbagai pihak terutama kedua orangtua penulis. Dengan setulus hati, penulis persembahkan Skripsi ini dengan penuh rasa terima kasih kepada Ayahanda tercinta Sam Mas Hilal dan Ibunda tercinta

Suliana Baso,S.Pd. yang tidak pernah menyerah dalam mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta tidak pernah bosan memberikan nasehat yang membangun dan memenuhi segala kebutuhan penulis. Tidak lupa pula, terima kasih teruntuk kedua adik tercinta yaitu Akhmad Al Huzairi Hilal dan Sari Rahmah Hilal yang senantiasa selalu memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.

Seluruh kegiatan dalam penyusunan Skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu, maka izinkan saya untuk menghaturkan rasa terima kasih yang luar biasa kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta para jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa menyempatkan

waktu ditengah kesibukan dan aktivitas dengan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;

4. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan Bapak H. Muhammad Imran Arief, S.H., M.S. selaku Dewan Penguji atas segala saran dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, serta nasihat yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai, Staf Akademik, Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Staf bagian Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala bantuan pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
7. Terima kasih kepada sahabat dekat penulis Indah Dwi Novita S. dan Monika Nir Prisilia yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis;
8. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis, Nurul Alfia A., Nurmaya Sari, Asmaul Husna, dan Fadly Haris yang telah senantiasa membantu, mendampingi, dan memberi dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian;
9. Teman-teman “Bangku Belakang” serta teman-teman “The Sulung” yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis;

10. Keluarga Besar ALSA *Local Chapter* Universitas Hasanuddin, terima kasih atas pengalaman berorganisasi yang berharga selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
11. Teman-teman, kakak-kakak, dan adik-adik “Secretariat Departement” yang selalu dan semoga akan selalu kompak dalam memberi dukungan serta motivasi kepada penulis;
12. Rekan-rekan magang serta seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang diberikan selama penulis melakukan kegiatan magang;
13. Teman-teman kelas Hukum MKU-A, terima kasih atas segala pengalaman selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
14. Teman-teman angkatan Amandemen 2018, terima kasih atas segala pengalaman selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
15. Dosen Pengampu serta teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Unhas 106 Posko Luwu 1 Kabupaten Luwu yang bersama-sama memberikan pengabdian kepada masyarakat;
16. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat penulis pertanggungjawabkan serta dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum. Skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak agar menjadi bahan pembelajaran bagi penulis.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 03 Agustus 2022

Tantri Dayani Hilal

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MENGEDARKAN PRODUK PANGAN YANG MENGANDUNG BAHAN FORMALIN	15

A. Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	21
B. Tindak Pidana Pangan	26
1. Pengertian Pangan.....	26
2. Pengertian Tindak Pidana Pangan.....	28
3. Jenis-Jenis Pangan	30
C. Pengedaran Pangan dengan Bahan Tambahan Pangan	
Berbahaya.....	33
D. Penyertaan.....	36
1. Pengertian Penyertaan.....	36
2. Jenis-Jenis Penyertaan	38
E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Mengedarkan Produk Pangan	
yang Mengandung Bahan Formalin	43
1. Pengaturan Tindak Pidana Mengedarkan Produk Pangan yang	
Mengandung Bahan Formalin Menurut Kitab Undang-Undang	
Hukum Pidana.....	44
2. Pengaturan Tindak Pidana Mengedarkan Produk Pangan yang	
Mengandung Bahan Formalin Menurut Undang-Undang Nomor	
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	46
3. Pengaturan Tindak Pidana Mengedarkan Produk Pangan yang	
Mengandung Bahan Formalin Menurut Undang-Undang Nomor	

18 Tahun 2012 tentang Pangan.....	48
-----------------------------------	----

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN
HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP TINDAK PIDANA
PRODUK PANGAN YANG MENGANDUNG BAHAN FORMALIN**

DALAM PUTUSAN NOMOR 113/PID.SUS/2020/PN.PKB.	52
A. Jenis-Jenis Putusan	52
1. Putusan Pemidanaan	52
2. Putusan Bebas dari Segala Dakwaan	54
3. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan	55
B. Pertimbangan Hukum Hakim	58
1. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim	58
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hukum Hakim.....	60
3. Jenis-Jenis Pertimbangan Hukum Hakim.....	62
C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Produk Pangan yang Mengandung Bahan Formalin Dalam Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN.Pkb	67
1. Kasus Posisi.....	67
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	68
3. Tuntutan Penuntut Umum	70
4. Fakta-Fakta Hukum yang Diperoleh Oleh Hakim di Persidangan	71
5. Pertimbangan Hakim.....	72
6. Amar Putusan	76

7. Analisis Penulis	76
BAB IV PENUTUP	88
1. Kesimpulan.....	88
2. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup sebagai makhluk dengan tiga kebutuhan dasar yakni pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan dasar tersebut tidak dapat dipisahkan sebab manusia membutuhkan ketiganya untuk bertahan hidup. Berdasarkan Ketentuan Umum pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan definisi pangan sebagai berikut:

“Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.”

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling dasar dan pemenuhannya termasuk hak asasi manusia yang telah dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.¹ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah disebutkan definisi tentang Hak Asasi Manusia yaitu:

¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Dengan jumlah populasi yang besar, Indonesia memiliki sumber daya alam serta pangan yang melimpah. Hal ini menjadikan Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.² Namun untuk mencapai pemenuhan pangan tersebut tentu saja dibutuhkan pangan yang bergizi, bermutu, aman, cukup dan beragam. Adapun indikator terpenting dari suatu pangan salah satunya yaitu aman atau tidak amannya pangan tersebut.

Kini banyak produsen yang berlomba untuk memproduksi produk pangan yang menghasilkan keuntungan besar namun dengan menggunakan modal yang sangat kecil. Pemikiran ingin menggunakan modal yang sangat kecil dan menghasilkan keuntungan besar membuat beberapa produsen tidak patuh akan keamanan hingga kebersihan produk pangannya.³ Hal tersebut menyebabkan masyarakat khawatir mengkonsumsi makanan dalam kehidupan sehari-hari karena beberapa makanan atau pangan yang beredar saat ini banyak mengandung zat

² Cindy Oktavia Simamora, 2020, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggunaan Zat Berbahaya Pada Makanan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor: 272/Pid.Sus/2019/PN Pkl)*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 1

³ Rizky Nurlailly, 2018, “*Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Produk Makanan yang Tidak Sesuai dengan Informasi pada Kemasan*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 1

berbahaya. Zat berbahaya dalam makanan yang umumnya paling banyak dikenal secara luas di kalangan masyarakat diantaranya yaitu formalin.

Formalin adalah zat beracun yang tentu saja berbahaya untuk kesehatan tubuh manusia. Apabila kandungan formalin yang terdapat pada tubuh tinggi, maka kandungan formalin tersebut secara kimiawi bereaksi terhadap hampir semua zat yang terkandung dalam sel yang dimana zat tersebut mengakibatkan terhambatnya fungsi sel hingga menyebabkan kematian sel dan akhirnya menyebabkan keracunan di dalam tubuh. Jika formalin tertelan, mengenai kulit atau bahkan dihirup saja dapat sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Dampak yang ditimbulkan bagi tubuh seperti: iritasi pada saluran pernafasan, luka bakar di kulit, reaksi alergi serta risiko kanker.⁴

Tidak dapat dipungkiri apabila belakangan ini media cetak ataupun media massa elektronik sangat banyak yang mempromosikan bahaya kandungan formalin yang terdapat dalam makanan. Namun ironisnya, masyarakat sebagai konsumen tidak menyadari bahwa formalin terdapat dalam hampir setiap makanan yang dikonsumsi setiap hari. Padahal zat tersebut apabila terdapat pada makanan lalu terkontaminasi oleh manusia secara tidak langsung dapat mengganggu kesehatan karena bersifat racun bagi organ tubuh manusia.

⁴ Wisnu Cahyadi, 2017, *Analisis & Aspek Kesehatan "Bahan Tambah Pangan"*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 259

Formalin memiliki beberapa fungsi, misalnya dalam bidang industri biasanya digunakan untuk bahan fotografi, memproduksi pupuk, parfum, zat pewarna, kosmetik, pencegahan korosi, perekat kayu lapis, bahan pembersih dan insektisida. Selain itu, formalin juga berfungsi sebagai pengawet persediaan di laboratorium, pembunuh kuman hingga pembalsaman terhadap mayat.

Penambahan bahan tambahan pangan yang dilakukan oleh produsen pangan tentu saja memiliki berbagai macam tujuan, seperti membuat pangan atau makanan lebih awet, membantu dalam proses pengolahan, meningkatkan rasa serta penampilan, dan mengatur keseimbangan gizi. Apalagi di zaman sekarang ini semakin banyak ditemukan produk makanan yang sudah dicampur dengan bahan yang berbahaya bagi kesehatan seperti terdapat pada mie basah, ikan asin, ayam, tahu, dll.⁵ Formalin yang terkandung dalam makanan biasanya dapat disimpan lebih lama dan juga lebih awet. Formalin dapat diketahui dari baunya yang sedikit menyengat dan terkadang menyebabkan mata menjadi perih. Bahan makanan yang mengandung formalin terkadang masih mengeluarkan bau formalin yang menyengat saat dimasak. Ikan asin dengan formalin akan lebih putih, bersih, dan tahan lebih lama dibandingkan ikan asin tanpa pengawet yang berwarna sedikit lebih coklat. Mi basah yang mengandung formalin akan bertahan lebih lama dan masih mengeluarkan rasa formalin saat dimasak. Tahu yang

⁵ Afrianti Leni, 2010, *Pengawet Makanan Alami dan Sintesis*, Alfabeta, Bandung, hlm. 74

mengandung formalin lebih kenyal dan berbau seperti formalin, sedangkan tahu yang tanpa formalin lebih mudah pecah dan berbau khas kedelai. Ikan dan ayam yang mengandung formalin akan lebih putih dan dagingnya lebih tahan lama.

Hal ini tentu saja termasuk tindakan kriminal yang membahayakan kesehatan konsumen. Oleh karena itu, untuk pelaku usaha yang curang harus diberi sanksi tegas. Dalam negara hukum, penegakan hukum terletak pada bagaimana pelaksanaan dalam mengatur kehidupan bernegara, dimana aparat negara dapat memberikan jaminan terhadap masyarakat agar masyarakat merasa aman dalam melakukan kegiatan sehari-hari, kepentingan rakyat banyak di dalam negara hukum akan terlihat bahwa kedudukan hukum menjadi *supremasi*. Yang mana dapat diartikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan penguasa harus tunduk sesuai dengan hukum yang ada, demikian pula bagi setiap warga negara tindakan yang dilakukannya haruslah sesuai dengan hukum.⁶

Tindakan yang berupa pencampuran terhadap bahan makanan dan atau minuman dengan campuran bahan berbahaya berupa formalin adalah suatu kejahatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan

⁶ Nikmah Rofiah, 2018, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku yang Memproduksi Pangan Untuk Diedarkan Menggunakan Bahan Formalin (Studi Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2017.PN.Plg)*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, hlm. 7-8

Konsumen), dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Permenkes 033/2012).

Oleh karena itu, dalam memproduksi makanan atau produk pangan, produsen tentu saja harus selalu mematuhi segala macam peraturan yang ada. Selain itu, dalam menangani tindak pidana pangan tentu saja diperlukan tindakan tegas yang diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku yang mengedarkan bahan tambahan pangan berbahaya agar negara kita dapat aman dari pangan berbahaya.

Fenomena tindak pidana pangan yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana mengedarkan produk pangan yang mengandung bahan berbahaya dalam hal ini bahan formalin yang dilakukan oleh Terdakwa I Junyus Bin Alm. Untung Selamat dan Terdakwa II Riyo Faoyi Alias Ompong Bin Santoso dimana keduanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyuruh melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan” yang dalam perbuatan tersebut telah dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN.Pkb. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman sanksi berdasarkan Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara

masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan permasalahan tersebut, Penulis kemudian tertarik untuk melakukan suatu penelitian terkhusus dalam bidang ilmu hukum pidana dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Produk Pangan Yang Mengandung Bahan Formalin (Studi Kasus Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN.Pkb)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan beberapa masalah yang harus dibahas diantaranya:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana mengedarkan produk pangan yang mengandung bahan formalin?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana produk pangan yang mengandung bahan formalin dalam Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN.Pkb?

C. Tujuan Penelitian

Adapun terkait dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana mengedarkan produk pangan yang mengandung bahan formalin.

2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana produk pangan yang mengandung bahan formalin dalam Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN.Pkb.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan juga referensi mengenai penelitian-penelitian lain mengenai tindak pidana mengedarkan produk pangan yang mengandung bahan formalin, serta dapat pula menjadi gambaran mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana produk pangan yang mengandung bahan formalin dalam putusan pengadilan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana, dan juga sebagai sumber informasi untuk para penelaah hukum atau mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama, serta dapat pula menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan suatu keputusan, khususnya dalam pengedaran produk pangan yang mengandung bahan berbahaya berupa formalin.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian mengenai suatu penelitian tentu saja diperlukan sebagai bukti untuk menghindari terjadinya sebuah *Plagiarism*. Oleh karena itu, penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Produk Pangan Yang Mengandung Bahan Formalin (Studi Kasus Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN.Pkb)”, adalah asli dilakukan serta diteliti sendiri oleh sipeneliti dengan didasarkan pada beberapa sumber yang ada.

Adapun beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nursyamsi (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020) dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Penyimpanan dan Pengangkutan Pangan yang Tidak Memenuhi Sanitasi Pangan (Putusan No. 546/Pid.Sus/2018/PN. Mks)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualifikasi Tindak Pidana Sanitasi Pangan menurut Hukum Pidana, Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap pelaku usaha memperdagangkan makanan yang tidak memenuhi Sanitasi Pangan Putusan No 546/Pid.Sus/2018/PN.Mks, serta upaya yang dilakukan pemerintah guna mencegah terjadinya Tindak Pidana Sanitasi Pangan. Berdasarkan penelitian ini, yang menjadi persamaan

dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu sama-sama mengkualifikasikan Tindak Pidana Pangan. Namun, penelitian terdahulu mengkualifikasikan kegiatan penyimpanan dan pengangkutan pangan yang tidak memenuhi sanitasi pangan, berbeda dengan penulis yang mengkualifikasikan tindak pidana mengedarkan produk pangan yang mengandung bahan formalin. Persamaan selanjutnya ialah dalam hal penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pangan yang dilakukan. Namun, hukum pidana materil yang diterapkan berbeda, dilihat dari aspek jenis tindak pidana pangan yang dilakukan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Cindy Oktavia Simamora (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2020) dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggunaan Zat Berbahaya Pada Makanan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor: 272/Pid.Sus/2019/PN Pkl)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ketentuan pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penggunaan zat berbahaya pada makanan, peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam penganggulangan tindak pidana penggunaan zat berbahaya pada makanan, serta kebijakan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan zat berbahaya pada

makanan pada putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 272/Pid.Sus/2019/PN Pkl. Berdasarkan penelitian ini, yang menjadi persamaan dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu memiliki objek penelitian yang sama yaitu mengenai penggunaan zat berbahaya pada makanan/pangan. Namun, yang menjadi perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu terdapat pada identifikasi masalah dimana penelitian terdahulu ini membahas mengenai ketentuan pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penggunaan zat berbahaya pada makanan, peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam penganggulangan tindak pidana penggunaan zat berbahaya pada makanan, serta kebijakan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan zat berbahaya pada makanan pada Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 272/Pid.Sus/2019/PN Pkl, sedangkan penulis membahas mengenai kualifikasi tindak pidana mengedarkan produk pangan yang mengandung bahan formalin dan penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana produk pangan yang mengandung bahan formalin dalam Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN.Pkb.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian yang mempelajari aturan perundang-undangan, baik dari segi hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal) maupun dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal). Penelitian hukum normatif ini juga biasa disebut dengan penelitian kepustakaan atau biasa pula disebut dengan penelitian hukum doktriner. Penelitian ini disebut penelitian doktriner karena penelitian ini ditujukan hanya kepada peraturan-peraturan yang tertulis, sehingga penelitiannya sangat erat kaitannya dengan perpustakaan. Hal ini disebabkan karena penelitian hukum normatif ini akan membutuhkan data pada perpustakaan dimana data tersebut bersifat sekunder.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh Penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan juga pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara menganalisis semua regulasi dan juga undang-undang yang berkaitan dengan isu

⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 83

hukum yang sedang ditangani.⁸ Penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena berbagai aturan hukum yang diteliti menjadi fokus dan tema sentral penelitian.⁹ Disamping itu, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menganalisa kasus yang terkait dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi keputusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.¹⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data penelitian hukum normatif, dan penelitian ini hanya menggunakan bahan pustaka yang mencakup 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dan Putusan Pengadilan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN.Pkb

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133

⁹ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, hlm. 302

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Bandung, hlm. 134

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku, jurnal, internet, dan bacaan lain yang terkait dengan masalah dan tentu saja relevan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan juga petunjuk atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, majalah, ensiklopedia, dll.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara membaca dan menelaah beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas melalui studi kepustakaan (*library research*) baik berupa buku, jurnal, situs internet, putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian dilakukan pengolahan terhadap data yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan undang-undang. Teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu teknis analisis data penelitian dengan mengembangkan teori yang telah memberikan gambaran-gambaran (deskripsi).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS

KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PRODUK PANGAN

YANG MENGANDUNG BAHAN FORMALIN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pengertian mengenai tindak pidana tidak ditemukan adanya. Adapun selama ini, pengertian tindak pidana sebagaimana yang dipahami merupakan hasil kreasi teoritis dari para ahli hukum. Umumnya, para ahli hukum pidana masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.¹¹

Berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana yang dianut oleh Indonesia mengadopsi sistem hukum pidana dari Belanda. Oleh karena itu, istilah “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”.¹² *Strafbaar feit* merupakan istilah dalam bahasa Belanda yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai istilah dalam bahasa Indonesia sebab pemerintah belum menetapkan secara resmi terjemahan dari istilah Belanda tersebut. Akibatnya, muncul

¹¹ Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Cet. Ke-4*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.26

¹² Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 3

istilah dari berbagai sudut pandang yang setara dengan “*strafbaar feit*” dalam bahasa Indonesia, seperti: “Tindak Pidana”, “Perbuatan pidana”, “Peristiwa pidana”, “Perbuatan yang dapat dihukum”, dan lain-lain. Bahkan istilah yang digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan pun berbeda.¹³

Untuk menghindari adanya perbedaan pemahaman atas penggunaan istilah dari “*strafbaar feit*” maka kedepannya perlu digunakan istilah yang baku, atau paling tidak istilah-istilah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dilihat dari beberapa contoh istilah yang digunakan dalam perundang-undangan serta dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), maka istilah yang tepat digunakan sebagai pengganti “*strafbaar feit*” adalah “tindak pidana” karena istilah tersebut yang biasanya dipergunakan oleh masyarakat. Berikut beberapa pandangan ahli hukum pidana tentang istilah “*strafbaar feit*”:¹⁴

Simons mendefinisikan “*strafbaar feit*” sebagai “suatu tindakan melanggar hukum yang sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan dapat dihukum”.¹⁵

Muljatno, mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana perbuatan

¹³ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 68

¹⁴ Lukman Hakim, *Op.cit*, hlm. 4

¹⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Cetakan Pertama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 72

tersebut disertai dengan ancaman/sanksi berupa pidana tertentu, terhadap siapa saja yang melanggar aturan hukum tersebut". Dapat dikatakan pula jika perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang secara hukum dilarang dan diancam dengan pidana, mengingat larangan itu diwujudkan sebagai suatu perbuatan (yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh tingkah laku seseorang), adapun ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menyebabkan kejadian tersebut.¹⁶

Antara larangan dan ancaman tentu saja memiliki hubungan yang erat sebab antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu juga memiliki hubungan yang erat. Oleh karena itu, antara yang satu sama lain tidak dapat terpisahkan. Peristiwa yang tidak disebabkan oleh orang tidak dapat dilarang, dan peristiwa yang tidak disebabkan oleh orang tidak dapat dipidana. Dan untuk menyatakan hubungan yang erat inilah kata "perbuatan" digunakan, yang merupakan suatu pengertian abstrak yang mengacu pada dua kondisi konkret: pertama, keberadaan suatu peristiwa, dan kedua, adanya orang yang melakukan suatu perbuatan hingga menimbulkan kejadian tersebut.¹⁷

¹⁶ Suyanto, *Op.cit*, hlm. 68

¹⁷ *Ibid*, hlm. 68-69

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui pengertian mengenai tindak pidana, maka perlu pula diketahui bahwa dalam tindak pidana itu tentu saja ada unsur-unsur tindak pidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan paling tidak dalam dua sudut pandang, yakni sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Teoritis maksudnya yaitu didasarkan pada pendapat para ahli hukum, yang tergambar di dalam rumusannya. Adapun sudut pandang undang-undang yaitu kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu yang terdapat dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang telah ada.¹⁸

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut Moeljatno, berdasarkan rumusan tindak pidana maka unsur tindak pidana ialah perbuatan, larangan (aturan hukum), dan ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Adapun dari batasan yang telah dibuat oleh Jonkers dapat dinyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana ialah perbuatan, melawan hukum, dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang tentu saja dapat dipertanggungjawabkan. Disisi lain, E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:¹⁹

¹⁸ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 78

¹⁹ E.Y. Kanter, 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, hlm. 211

- 1) Subjek,
- 2) Kesalahan,
- 3) Bersifat melawan hukum,
- 4) Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh Undang-Undang atau Perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana terhadap pelanggarannya,
- 5) Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya).

Simons menguraikan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) antara lain sebagai berikut:²⁰

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechmatig*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan (yang),
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan),
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat),
- 4) Dipertanggungjawabkan.²¹

²⁰ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 50

b. Unsur-Unsur tindak pidana menurut undang-undang

Dalam Buku II KUHP yang memuat rumusan-rumusan mengenai tindak pidana tertentu yang termasuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III KUHP yang memuat mengenai pelanggaran, ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan pada Buku II dan Buku III KUHP tersebut yaitu tingkah laku atau perbuatan, meskipun ada pengecualian seperti Pasal 335 KUHP. Kedua unsur tersebut terkadang dicantumkan dan terkadang pula tidak dicantumkan. Yang sama sekali tidak dicantumkan yaitu mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak pula mencantumkan unsur-unsur lain, baik mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang telah terdapat di dalam KUHP, dapat diketahui bahwa terdapat 11 unsur tindak pidana, yaitu;²²

- 1) Unsur tingkah laku,
- 2) Unsur melawan hukum,
- 3) Unsur kesalahan,
- 4) Unsur akibat konstitutif,
- 5) Unsur keadaan yang menyertai,
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana,

²¹ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 81

²² *Ibid*, hlm. 82

- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana,
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana,
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana,
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana,
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur yang ada di atas, 2 diantaranya yaitu unsur melawan hukum dan unsur kesalahan termasuk dalam unsur subjektif, sedangkan 8 unsur lainnya merupakan unsur objektif. Pada hakikatnya, semua unsur yang ada di atas juga terbagi atas unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga unsur-unsur tindak pidana menurut teoritis dan unsur-unsur tindak pidana menurut Undang-Undang tetap memiliki persamaan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, terdapat pembagian terkait dengan tindak pidana. Pembagian tersebut ada yang digunakan oleh KUHP dan juga ada yang digunakan oleh doktrin. Adapun pada KUHP mengadakan pembagian dalam dua jenis tindak pidana, yaitu:²³

- 1) Kejahatan (*misdrijven*); dan
- 2) Pelanggaran (*overtredingen*).

Alasan adanya perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran ialah karena jenis pelanggaran lebih ringan daripada

²³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 72

kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari bentuk pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pelanggaran yang tidak diancam dengan pidana penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan pelaku tindak pidana kejahatan didominasi oleh ancaman pidana penjara.

Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L yang dikutip oleh Moeljatno, pembagian tindak pidana menjadi dua jenis didasarkan pada perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan ialah *rechtsdelicten*, yaitu:

“Perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.”²⁴

Ciri lain antara kejahatan dan pelanggaran yang membedakan keduanya yaitu kejahatan itu menimbulkan bahaya secara kongkret atau bahaya tertentu, sedangkan pelanggaran itu menimbulkan bahaya *in abstracto* atau bahaya yang bukan secara tertentu saja melainkan secara umum.

Selain dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran, perbuatan pidana juga dapat dibedakan dalam teori dan praktik yaitu sebagai berikut:

²⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 78

a) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil

- 1) Menurut Sofjan Sastrawidjaja, definisi dari tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dilakukan dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan ancaman pidana. Misalnya: Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 263 tentang pemalsuan surat, Pasal 362 KUHP tentang pencurian.²⁵
- 2) Tindak Pidana Materil adalah tindak pidana yang perumusannya lebih di fokuskan pada akibat yang tidak diinginkan (dilarang). Tindak pidana ini dianggap selesai jika akibat yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Oleh karena itu, akibat yang tidak terjadi ini disebut sebagai delik percobaan. Misalnya: Pasal 187 KUHP tentang pembakaran, Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.²⁶

b) Tindak Pidana Komisi dan Tindak Pidana Omisi

- 1) Tindak Pidana Komisi merupakan tindak pidana dalam bentuk pelanggaran pada larangan yang telah diatur dalam undang-undang. Tindak pidana komisi ini bisa menjadi tindak pidana formil sebagaimana dalam

²⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 105

²⁶ Lukman Hakim, *Op.cit*, hlm. 12

Pasal 362 KUHP tentang pencurian, tetapi bisa juga menjadi tindak pidana materil sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.²⁷

- 2) Tindak Pidana Omisi merupakan tindak pidana berupa pelanggaran pada keharusan yang telah diatur dalam undang-undang. Misalnya: Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nakoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.²⁸

c) Tindak Pidana *Dolus* dan Tindak Pidana *Culpa*

- 1) Tindak Pidana *Dolus* merupakan tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan. Misalnya: Pasal 187 KUHP, Pasal 197 KUHP, Pasal 245 KUHP, Pasal 263 KUHP, dan Pasal 338 KUHP.
- 2) Tindak Pidana *Culpa* merupakan tindak pidana yang mengandung unsur kealpaan. Misalnya: Pasal 195 KUHP, Pasal 197 KUHP, Pasal 201 KUHP, Pasal 203

²⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit*

²⁸ *Ibid*,.

KUHP, Pasal 231 ayat (4) KUHP, Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP.

d) Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana Berlangsung Terus

1) Tindak Pidana Terjadi Seketika atau biasa juga dikenal dengan sebutan *Aflopemde Delicten* adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana itu hanya dalam waktu singkat saja. Sebagai contoh jika perbuatan itu selesai maka tindak pidananya dianggap telah selesai pula.

2) Tindak Pidana Berlangsung Terus atau biasa juga dikenal dengan sebutan *Voortdurende Delicten* adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

e) Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa

1) Tindak Pidana Aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila diadukan oleh orang yang merasa telah dirugikan. Misalnya: Pasal 284 KUHP tentang perzinahan dan Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga.

- 2) Tindak Pidana Biasa adalah tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana aduan dan untuk tidak diperlukan adanya sebuah pengaduan untuk menuntutnya. Misalnya: Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan dan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.
- f) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus
- 1) Tindak Pidana Umum merupakan keseluruhan tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP).
 - 2) Tindak Pidana Khusus merupakan keseluruhan tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

B. Tindak Pidana Pangan

1. Pengertian Pangan

Pangan adalah kebutuhan pokok bagi manusia yang setiap saat harus terpenuhi. Pangan memiliki fungsi yang sangat penting di dalam kehidupan karena pangan berfungsi sebagai kebutuhan pokok manusia dan juga termasuk dalam hak asasi manusia sebagaimana telah diatur pada Pasal 27 UUD 1945 dan juga dalam Deklarasi Roma (1996).

Berdasarkan Ketentuan Umum pada Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan definisi pangan sebagai berikut:

“Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.”

Adapun dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan menyebutkan definisi pangan sebagai berikut:

“Pangan artinya semua yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.”

Badan dunia untuk urusan pangan, yaitu *Food and Agricultural Organization* (FAO) mengatakan bahwa:

“Termasuk di dalam pengertiannya, pangan adalah bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan-bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.”

2. Pengertian Tindak Pidana Pangan

Tindak pidana pangan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang ini dibentuk dengan pertimbangan terutama bahwa pangan merupakan kebutuhan paling dasar manusia, dan bahwa pemenuhan pangan termasuk bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai unsur dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, negara juga dianggap berkewajiban untuk mewujudkan keterjangkauan, ketersediaan, serta pemenuhan pangan untuk dikonsumsi dimana pangan tersebut harus bergizi seimbang, bermutu, aman, dan cukup secara merata di seluruh wilayah NKRI, baik bagi perseorangan, pada tingkat daerah hingga pada tingkat nasional dengan memanfaatkan kelembagaan, sumber daya, dan juga budaya lokal.²⁹

Tindak pidana pangan merupakan salah satu bentuk gangguan bagi masyarakat di Indonesia. Masalah dasar pengolahan pangan yang dilakukan oleh masyarakat lebih disebabkan oleh budaya pengolahan pangan yang kurang mengarah pada nilai gizi, nilai ekonomi serta pengetahuan yang terbatas. Oleh karena itu, pemenuhan dan pengolahan bahan pangan terabaikan. Dalam

²⁹ Ruslan Renggong, 2019, *Hukum Pidana Khusus Cetakan Ke-3*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 318-319

menyediakan berbagai produk di pasar, industri makanan yang juga sebagai pelaku penyedia produk makanan seringkali melakukan tindakan yang tidak terpuji sehingga menyebabkan peluang adanya penyalahgunaan bahan untuk masyarakat lokal. Penggunaan berbagai bahan tambahan makanan seharusnya tidak layak untuk dikonsumsi oleh konsumen.³⁰

Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga berkaitan dengan berbagai ketentuan tindak pidana dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan, industri, perdagangan, kesehatan, lingkungan hidup dan juga perlindungan hutan. Adapun prinsip perlindungan hak warga negara atas keselamatan serta kesehatan, ketahanan maupun dan keamanan pangan, termasuk pula penyelenggaraan kehidupan perekonomian dibidang industri dan perdagangan merupakan upaya pencapaian serta makna kesejahteraan umum atas tujuan bernegara di Indonesia.³¹

³⁰ Chalvin Chegan Sitorus, 2022, "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pangan yang Memproduksi Pangan untuk Menggunakan Bahan yang Dilarang sebagai Bahan Tambahan Pangan (Studi Putusan No.172/Pid.sus/2018/PN Jth)*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, hlm.11

³¹ Jigo Lamasi Sinaga, 2019, "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Memproduksi dan Memperdagangkan Pangan dengan Sengaja Tidak Memenuhi Standar Keamanan Pangan (Studi Putusan No. 965/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, hlm. 3

3. Jenis-Jenis Pangan

Beberapa jenis pangan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dimana dapat dilihat pada ketentuan umum, yaitu:

1) Pangan Pokok

Dalam Pasal 1 angka 15 UU Pangan disebutkan bahwa “Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.”

2) Pangan Lokal

Dalam Pasal 1 angka 17 UU Pangan disebutkan bahwa “Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.”

3) Pangan Segar

Dalam Pasal 1 angka 18 UU Pangan disebutkan bahwa “Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.”

4) Pangan Olahan

Dalam Pasal 1 angka 19 UU Pangan disebutkan bahwa “Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses

dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.”

5) Pangan Produk Rekayasa Genetik

Dalam Pasal 1 angka 34 UU Pangan disebutkan bahwa “Pangan Produk Rekayasa Genetik adalah Pangan yang diproduksi atau yang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetik.”

Adapun berdasarkan cara memperolehnya, pangan hanya dibedakan menjadi 2 macam yaitu pangan segar dan pangan olahan. Pangan segar berdasarkan asal komoditasnya dikelompokkan menjadi 3 yaitu:³²

1) Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

Pangan Segar Asal Tumbuhan atau yang disingkat dengan PSAT yaitu pangan yang berasal dari tumbuhan yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan dan dapat dikonsumsi secara langsung serta mengalami pengolahan minimal meliputi pengupasan, pemotongan, pencucian, pendinginan, pembekuan, penggaraman, pengeringan, penggilingan, pencelupan (blanching), pencampuran, dan/atau proses lain tanpa bahan tambahan pangan kecuali pelapisan untuk memperpanjang masa simpan dengan bahan lain yang telah diizinkan.

³² Rufaida, 2020, *Pangan Segar dan Pangan Olahan*, <https://pertanian.jogjakota.go.id/detail/index/12647>, diakses pada tanggal 6 Maret 2022

2) Pangan Segar Asal Hewan (PSAH)

Pangan Segar Asal Hewan atau yang disingkat dengan PSAH yaitu pangan yang berasal dari hewan yang belum mengalami pengolahan lebih lanjut selain pemanasan, pembekuan, pendinginan dan pengasapan.

3) Pangan Segar Perikanan

Pangan Segar Hasil Perikanan yaitu biota perairan termasuk ikan yang diolah, ditangani dan/atau dijadikan produk akhir baik berupa ikan beku, ikan segar dan olahan hasil perikanan yang difermentasi, dikeringkan dan/atau diasap dengan atau tanpa garam.

Sedangkan pangan olahan terbagi menjadi 3 macam diantaranya:³³

1) Pangan olahan siap saji

Pangan olahan siap saji merupakan pangan atau makanan yang telah diolah dan dapat langsung digunakan di tempat kerja.

2) Pangan olahan kemasan

Pangan olahan kemasan merupakan pangan atau makanan yang telah diolah tetapi masih memerlukan tahapan pengolahan lebih lanjut jika ingin dikonsumsi.

³³ *Ibid.,*

3) Pangan olahan tertentu

Makanan olahan tertentu merupakan pangan atau makanan olahan untuk kelompok tertentu dalam upaya meningkatkan atau memelihara kualitas kesehatan.

C. Pengedaran Pangan dengan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya

Peredaran Pangan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pendistribusian pangan untuk masyarakat, baik pangan yang diperdagangkan ataupun yang tidak diperdagangkan. Adapun dasar hukum mengenai pengaturan pengamanan peredaran makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan perundang-undangan lainnya.³⁴

Pemerintah, pemerintah daerah, hingga masyarakat bersinergi untuk menjamin ketersediaan pangan yang bergizi, merata, dan terjangkau. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa bahan makanan yang beredar memenuhi standar kualitas gizi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pasokan pangan bersifat lintas sektor, antar wilayah, antar kota, antar kabupaten atau antar provinsi.³⁵

³⁴ Andi Hamzah, 2008, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, hlm. 358

³⁵ Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika & Hukum Kesehatan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 81

Adapun yang dimaksud dengan memenuhi standar kualitas gizi yaitu makanan yang diedarkan tidak mengandung zat yang dapat merugikan masyarakat yang mengkonsumsinya. Walaupun pada kenyataannya masyarakat masih cenderung mengabaikan kualitas makanan dan hanya mengutamakan rasa. Hal ini menyebabkan masyarakat biasanya menggunakan bumbu tambahan terlepas dari pengaruh yang dialami oleh tubuh. Penggunaan bahan tambahan pangan tentu saja sangat berisiko relatif lama tergantung pada keadaan dan ketahanannya tubuh masing-masing.³⁶

Definisi Bahan Tambahan Pangan (BTP) telah disebutkan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa “Bahan Tambahan Pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk Pangan.”

Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) Permenkes Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan mendefinisikan bahwa: “Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.”

Dapat disimpulkan bahwa BTP merupakan bahan ataupun campuran bahan yang secara alami tidak termasuk dari bagian bahan baku pangan, tetapi bahan yang ditambahkan ke dalam pangan dimana

³⁶ Dito Landerson, “Penetapan Tersangka Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penggunaan Bahan Tambahan Yang Melampaui Ambang Batas Pada Produk Pangan Olahan (Analisis Laporan Polisi Nomor : LP/173/A/VI/2017/Spkt Sbr)”, *Unes Journal of Swara Justisia*, Universitas Ekasakti, Volume 5, Issue 4, Januari 2022, hlm. 375

bahan tersebut akan mempengaruhi bentuk pangan, seperti penyedap rasa, pengawet, pewarna, pemucat, anti gumpal dan pengental.³⁷ Lebih spesifiknya BTP yang dilarang dicampurkan ke dalam makanan atau pangan sesuai dengan Permenkes No.722/Menkes/Per/IX/88 diantaranya yaitu asam salisilat, asam borat, dulsin, dietilpirokarbonat, formalin, kloramfenol, nitrofurazon, kalium klorat dan minyak nabati yang dibrominasi.

Adapun tujuan dari adanya penggunaan bahan tambahan pangan yaitu untuk mempertahankan kualitas daya simpan, mempermudah penyajian serta mempertahankan nilai gizi.

Penggunaan BTP dalam produksi pangan yang diedarkan dimana pangan yang diedarkan tersebut memiliki kandungan bahan berbahaya tentu saja sangat merugikan bagi masyarakat karena jika dikonsumsi secara berlebihan dalam kurun waktu yang lama maka dapat memicu munculnya berbagai macam penyakit. Padahal pengaturan terkait dengan penggunaan BTP ini telah tertulis dengan sangat jelas pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan: Bahan Tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, dan/atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.”

BTP yang diedarkan namun tidak sesuai dengan izin tentunya mengancam keamanan pangan. Adapun mengenai keamanan pangan

³⁷ Wisnu Cahyadi, 2008, *Bahan Tambahan Pangan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1

telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2012 tentang Pangan bahwa:

“Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.”

Konsumen umumnya tidak tertarik atau tidak menyadari mengenai keamanan pangan yang mereka konsumsi. Hal ini menyebabkan banyak pelaku usaha yang belum memproduksi makanan secara aman.³⁸ Padahal pelaku usaha selain berkewajiban untuk memproduksi makanan berkualitas tinggi yang aman untuk dikonsumsi dengan harga yang wajar sesuai dengan standar juga berkewajiban untuk memberikan informasi yang akurat mengenai barang dan/atau jasa tersebut kepada konsumen. Apalagi jika informasi tersebut mencakup ketersediaan barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, baik mengenai kualitas produk, keamanan, harga, dan lain-lain yang terkait dengannya.³⁹

D. Penyertaan

1. Pengertian Penyertaan

Penyertaan atau yang biasa juga disebut dengan *deelneming* diatur di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Tetapi di dalam ketentuan umum Buku I KUHP tersebut, penyertaan

³⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 170

³⁹ A.Z. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 76

(*deelneming*) tidak memiliki penjelasan khusus. Dalam pasal 55 KUHP hanya memberikan kualifikasi mengenai siapa-siapa saja yang dapat digolongkan sebagai orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana. Oleh sebab itu, di dalam doktrin ada beberapa pandangan mengenai pengertian penyertaan (*deelneming*).

Secara umum, penyertaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Penyertaan berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan suatu tindak pidana.⁴⁰

Menurut S. R. Sianturi, *deelneming* berarti adanya dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.⁴¹

Moeljatno, mengemukakan bahwa penyertaan dapat terjadi jika dilakukan tidak hanya oleh satu orang saja, akan tetapi beberapa orang yang terlibat di dalam terjadinya suatu tindak pidana. Walaupun demikian, tidak semua orang yang terkait dalam terjadinya suatu tindak pidana dapat disebut sebagai peserta sebagaimana makna dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Oleh sebab itu, syarat-syarat seperti yang disebutkan dalam bunyi Pasal tersebut harus terpenuhi,

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 117

⁴¹ Amir Ilyas dkk, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, PT. Pukam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 54

yaitu sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana atau membantu melakukan perbuatan pidana.⁴²

Penyertaan (*deelneming*) yaitu pengertian yang meliputi segala bentuk turut serta ataupun terlibatnya seseorang atau lebih baik secara psikis maupun fisik dengan masing-masing melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat untuk bekerja sama dalam mewujudkan suatu tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lainnya, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain.⁴³

2. Jenis-Jenis Penyertaan

Berdasarkan rumusan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, terdapat lima jenis penyertaan, antara lain sebagai berikut:

a) Orang yang melakukan delik (*Pleger/Dader*)

“*Pleger*” sama dengan “*dader*”, karena pada hakikatnya “*pleger*” itu juga berarti “melakukan”. Adapun yang dimaksud “*dader*” yaitu orang yang melakukan sendiri “suatu perbuatan yang dirumuskan dalam tiap-tiap delik”. Pasal 55 KUHP tidak ditujukan untuk menjatuhkan pidana terhadap “*dader*”, melainkan terhadap

⁴² I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 212

⁴³ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 3*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.73

“*pleger*” dan karena itu dalam lingkup “penyertaan”, maka tindak pidana atau delik ini tidak harus dilakukan sendiri.

Satauchid Kartanegara menyatakan bahwa sebenarnya mencantumkan rumusan “*die feit plegen*” itu berlebihan, karena jikalau perumusan tersebut tidak dicantumkan, sudah pasti akan diketahui siapa pelakunya, yaitu dalam :

- 1) Delik dengan perumusan formal, pelakunya adalah “barangsiapa yang memenuhi rumusan delik”.
- 2) Delik dengan perumusan material, pelakunya adalah “barangsiapa yang menimbulkan akibat yang dilarang”.
- 3) Delik yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas (*hoedanigheid en qualiteit*), palakunya adalah “mereka yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagai yang ditentukan itu”, misalnya kejahatan dalam jabatan, maka yang dapat melakukannya hanyalah para pejabat tersebut.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa “*pleger*” merupakan barangsiapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam rumusan delik.⁴⁴

b) Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

Orang yang menyuruh melakukan (*Doenplegen*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan melalui perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Oleh

⁴⁴ Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 78-79

sebab itu, terdapat dua pihak, yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh. Simons mengutarakan bahwa orang yang disuruh tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu :

- 1) Apabila yang yang disuruh melakukan tindak pidana itu adalah seseorang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan seperti yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP
- 2) Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana mempunyai *dwaling* atau suatu kesalahpahaman mengenai unsur tindak pidana yang bersangkutan.

Adapun unsur-unsur pada *doenpleger* diantaranya yaitu:

- 1) Alat yang dipakai adalah manusia
 - 2) Alat yang dipakai berbuat
 - 3) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan
- c) Orang yang turut melakukan (*Medepleger*)

Doktrin turut serta melakukan (*medepleger*) ini apabila dibandingkan dengan bentuk penyertaan yang lain mempunyai ciri khas yang berbeda karena mensyaratkan perbuatan yang sama (*meedoet*) antara pelaku materil (*pleger*) dan pelaku turut serta melakukan (*medepleger*).⁴⁵ Oleh karena itu beberapa ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait dengan *medepleger*.

⁴⁵ Muhammad Ainul Syamsul, 2014, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Tealah Kritis Berdasarkan Teori Pemisah Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Kencana, Jakarta, hlm. 59

Menurut Stochid Kartanegara dari perumusan ini belum tegas, sebab dengan memberikan perumusan itu belum lagi diketahui apa intinya dari *medepleger* ini. Karena itu oleh ilmu pengetahuan hukum pidana ditentukan syarat-syarat, dalam hal mana terdapat *medepleger* yaitu:

1) Ada pelaksanaan bersama secara fisik.

(*gezamenlijkeuitvoering/physieke samenwerking*)

2) Ada kerja sama secara sadar. (*bewuste samenwerking*)

d) Orang yang sengaja membujuk (*Uitlokker*)

Uitlokker merupakan orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP.⁴⁶

Moeljatno, mempersyaratkan adanya *uitlokker* sebagai berikut:

1) Harus ada orang yang mempunyai kesengajaan untuk melakukan perbuatan pidana dengan menganjurkan orang lain

2) Harus ada orang lain yang dapat melakukan perbuatan yang sengaja dianjurkan

⁴⁶ Chant S. R. Ponglabba, "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP", Jurnal Lex Crimen, Vol. VI No. 6 Agustus 2017, hlm. 35

3) Cara menganjurkan harus dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP

4) Orang yang dianjurkan harus benar-benar melakukan perbuatan pidana seperti yang dikehendaki oleh penganjur.

e) Orang yang membantu melakukan (*Medeplichtige*)

Berdasarkan Pasal 56 KUHP dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis pembantu, yaitu dengan sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan diwujudkan dan yang dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan atau mewujudkan suatu kejahatan.

Menurut Teguh Prasetyo, kedua hal tersebut diatas sering kali sulit dibedakan dikarenakan adanya pihak yang terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan atau selesainya suatu delik. Kedua hal tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Pembantu, perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedangkan pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;

2) Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberikan bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/ berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak

pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri.⁴⁷

Simons mengatakan bahwa pembantu harus memenuhi dua unsur yaitu unsur objektif dan subjektif. Dikatakan telah memenuhi unsur yang bersifat objektif apabila perbuatan yang telah dilakukannya tersebut telah ia maksudkan untuk mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu tindak pidana. Dikatakan telah memenuhi unsur yang bersifat subjektif apabila si pembantu memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan.⁴⁸

E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Mengedarkan Produk Pangan yang Mengandung Bahan Formalin

Kualifikasi adalah sebuah istilah yang dapat diartikan pula sebagai pembagian atau pengelompokan. Kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang terdapat dalam KUHP terbagi atas kejahatan dan pelanggaran dimana kejahatan diatur dalam buku kedua KUHP sedangkan pelanggaran diatur dalam buku ketiga KUHP.

Menambahkan bahan formalin merupakan perbuatan yang dilarang karena dapat membahayakan masyarakat. Penambahan bahan tambahan pangan berupa formalin ini diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Peraturan

⁴⁷ Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana Cet ke-III*, PT. Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 210

⁴⁸ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 132

Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan yang berbunyi: “Bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”. Berdasarkan Lampiran II yang dimaksud dalam Peraturan Menteri tersebut menyebutkan bahwa salah satu bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah formalin.

Adapun penelitian yang Penulis kaji tidak terfokus pada perbuatan menambahkan Bahan Tambahan Pangan yang dilarang, tetapi pada perbuatan mengedarkan produk pangan yang mengandung bahan yang dilarang dalam hal ini formalin. Oleh karena itu, Penulis akan mengkualifikasikan perbuatan mengedarkan produk pangan yang mengandung bahan formalin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1. Pengaturan Tindak Pidana Mengedarkan Produk Pangan yang Mengandung Bahan Formalin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengaturan mengenai tindak pidana mengedarkan produk pangan yang mengandung bahan formalin diatur dalam Buku Kedua Bab VIII tentang Kejahatan yang Mendatangkan Bahaya Bagi Keamanan

Umum Manusia atau Barang pada Pasal 204 Ayat (1) KUHP. Adapun uraian dalam Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiampkannya dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Berdasarkan pada Pasal 204 Ayat (1) KUHP tersebut menyatakan bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang terdapat dalam KUHP, seseorang yang mengedarkan barang dimana barang tersebut dapat membahayakan kesehatan, dan orang tersebut mengetahui bahwa bahan pangan atau makanan yang diedarkan dapat membahayakan kesehatan, dapat dipidana. Dalam penjelasan mengenai barang dalam Pasal ini, barang yang dimaksud dapat berupa makanan, minuman, alat-alat tulis, cat rambut, cat bibir, dsb. Sedangkan barang yang dimaksud dalam kasus Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN.Pkb ini adalah makanan atau bahan pangan berupa tahu yang berformalin.

Dalam rumusan Pasal 104 Ayat (1) ini merupakan delik sengaja (*dolus*). Sebagaimana yang diketahui bahwa delik sengaja (*dolus*) adalah salah satu unsur subjektif tindak pidana dimana unsur ini menentukan dapat atau tidaknya seseorang dibebani pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan.

2. Pengaturan Tindak Pidana Mengedarkan Produk Pangan yang Mengandung Bahan Formalin Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pengaturan mengenai tindak pidana mengedarkan produk pangan yang mengandung bahan formalin diatur dalam Pasal 8 Ayat (1). Adapun uraian dari Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:”

- a. “tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;”
- b. “tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;”
- c. “tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;”
- d. “tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;”
- e. “tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;”
- f. “tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;”
- g. “tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;”
- h. “tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;”
- i. “tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat

sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;”

- j. “tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang larangan terhadap pelaku usaha agar tidak memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) tidak disebutkan secara spesifik tentang pangan atau makanan, hanya disebutkan mengenai barang dan/atau jasa. Namun pangan sebenarnya sudah termasuk dalam kategori barang sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal tersebut dimana pangan juga dilarang diproduksi dan diedarkan apabila tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Adapun pengaturan mengenai pangan juga tidak disebutkan secara jelas dalam Pasal 8 Ayat (1) tersebut. Akan tetapi, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf i dapat digunakan sebagai dasar perlindungan terhadap konsumen dalam membeli produk makanan yang mengandung bahan berbahaya. Makanan yang diperdagangkan harus mencantumkan komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, serta efek samping bila mengkonsumsi makanan tersebut. Sehingga, konsumen mengetahui secara pasti kandungan yang terdapat dalam produk makanan yang akan mereka konsumsi.

Dalam hal ini, tentu saja dibutuhkan kejujuran dari pelaku usaha, mengingat barang yang diproduksi dan yang akan diedarkan berada dalam penguasaan pelaku usaha sebelum kemudian sampai ke tangan konsumen.

3. Pengaturan Tindak Pidana Mengedarkan Produk Pangan yang Mengandung Bahan Formalin Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pengaturan mengenai tindak pidana mengedarkan produk pangan yang mengandung bahan formalin diatur dalam Pasal 136 huruf b dan Pasal 75 Ayat (1) UU Pangan. Adapun uraian dari Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 136 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

“Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

- b. Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

(1) “Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:”

- a) “bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau”
- b) “bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pangan, setiap pangan yang diedarkan haruslah memenuhi standar keamanan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Walaupun bahan tambahan pangan tersebut diijinkan untuk digunakan, akan tetapi undang-undang melarang penggunaan yang melewati batas penggunaan. Hal ini berkaitan dengan Pasal 8 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha harus mencantumkan komposisi dan ukuran bahan-bahan yang digunakan. Peraturan ini merupakan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya diserahkannya kepada konsumen barang yang tidak sesuai dengan yang disepakati kedua belah pihak atau melanggar ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian dari ketiga pengaturan tindak pidana di atas, hanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjabarkan secara rinci poin-poin tentang apa saja barang dan/atau jasa yang dilarang diproduksi dan/atau diperdagangkan oleh pelaku usaha.

Adapun mengenai ancaman pidana beserta denda yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ancaman pidana beserta dendanya yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Menurut Penulis, walaupun ancaman pidana penjara dari kedua peraturan tersebut sama namun ancaman denda antara kedua peraturan tersebut sangatlah jauh berbeda. Hal ini menandakan bahwa denda terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa jauh lebih banyak dibanding dengan orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan. Selain itu, dari kedua peraturan tersebut tidak diatur mengenai ancaman pidana penjara minimal, hanya diatur mengenai ancaman pidana penjara maksimal sehingga hal itu pastilah menyulitkan Penuntut Umum dan Majelis Hakim untuk menentukan hukuman pidana terhadap terdakwa.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak dijelaskan secara khusus tentang pangan yang berbahaya, hanya dijelaskan mengenai barang yang dapat membahayakan nyawa dan kesehatan seseorang, padahal sifat berbahayanya itu telah diketahui tapi tidak diberi tahu misalnya, seseorang yang mengetahui bahwa terdapat kandungan formalin dari suatu makanan/pangan namun tetap

membiarkan bahkan memproduksi dan mengedarkan makanan/pangan tersebut.

Penulis berpendapat bahwa diantara ketiga peraturan yang telah diuraikan di atas maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang paling tepat digunakan dalam tindak pidana mengedarkan produk pangan yang mengandung bahan formalin. Hal ini dibuktikan dengan unsur Pasal yang terdapat pada Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang lebih spesifik menyebutkan tentang pengedaran produksi pangan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang hanya menyebutkan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa secara umum saja tanpa menjelaskan apa saja barang dan/atau jasa yang dimaksud. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan tentu saja lebih kompleks mengatur tentang tindak pidana pangan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang hanya bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen saja.

Perbuatan mengedarkan produk pangan yang mengandung bahan formalin termasuk dalam delik formil, sebagaimana yang diketahui bahwa delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.